


Bantu Jaga Mobil Kamu!

Jaminan kerugian atas kehilangan karena pencurian atau kerusakan total pada mobil, sama dengan atau lebih besar dari **75%** dari harga mobil kamu.



Perluasan Polis

Dengan penambahan premi, kamu bisa mendapatkan benefit tambahan sebagai berikut:

Jaminan Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor

Jaminan Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi

Jaminan Kerusakan dan Huru-hara

Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Kecelakaan Diri untuk Pengemudi dan Penumpang

Sebagian penyebab kerusakan, kerugian dan biaya yang tidak dijamin

Kendaraan digunakan untuk tindakan kejahatan

Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan dalam polis

Kerugian karena berkurangnya harga kendaraan


Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan penggunaan yang semestinya



Prosedur Pengajuan Klaim

Selambat-lambatnya **5 (lima) hari** kalender sejak terjadinya kehilangan/kerugian.

Dapat dilakukan melalui:



Lihat ke bawah untuk penjelasan lengkap, syarat & ketentuan, dokumen pendukung klaim dan simulasi perhitungan klaim.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

DOKUMEN IN DIRANCANG UNTUK MENJELASKAN SECARA RINGKAS PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR TOTAL LOSS ONLY

RISIKO YANG DIJAMIN DAN MANFAATNYA

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - a. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok;
 - b. Perbuatan jahat;
 - c. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan
 - d. Kebakaran, termasuk:
 - Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - Kebakaran akibat sambaran petir;
 - Kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan air;
 - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya untuk pencegahan menjalarnya kebakaran itu;
2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang disebut dalam poin 1 diatas, selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyebrangan yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Polis ini dapat diperluas dengan :
 - a. **Jaminan Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor**
Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air dan/atau tanah longsor.
 - b. **Jaminan Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi**



Jaminan terhadap kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan, yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami dan/atau letusan gunung berapi.

c. Jaminan Kerusakan dan Huru-hara

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat atau revolusi.

d. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap Pihak Ketiga saja, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Polis.

e. Kecelakaan Diri untuk Pengemudi dan Penumpang

Jaminan terhadap cedera badan/atau kematian dan/atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan/atau penumpang di dalam Kendaraan Bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan Kendaraan Bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis

PENGECUALIAN

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin :

1. kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - a. Kendaraan Bermotor digunakan untuk:
 - menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan dan kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - melakukan tindakan kejahatan;
 - penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - b. Penggelapan penipuan, hipnotis, pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengawasan tertanggung
 - c. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun



tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:

- a. barang dan/atau hewan yang sedang berada didalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkat oleh Kendaraan Bermotor;
 - b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:
- a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
- c. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi, atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
- a. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
 - b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengenai lalu lintas yang berlaku, pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir;
 - c. Dikemudikan oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuai bahan lain yang membahayakan;



- d. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - e. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. kerugian dan/atau kerusakan atas:
- a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - b. ban, velg, dop, yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin dalam manfaat point no. 1;
 - c. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
 - d. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungansan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas:
- a. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - b. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat dibawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungansan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian lainnya yang diderita Tertanggung.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. Berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia
2. Biaya penerbitan polis mulai dari Rp. 36.000,- s/d Rp. 42.000,-
3. Asuransi ini hanya berlaku untuk kendaraan roda empat dengan usia maks. 15 tahun, dan harga pertanggungansan maks. Rp. 1.000.000.000,-
4. Seluruh syarat dan ketentuan diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia



5. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan dan mulai pukul 12.00 siang waktu setempat.
6. Premi harus dibayarkan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari dari tanggal awal pertanggungan.
7. Tarif premi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 (menggunakan tarif bawah).

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Pengajuan klaim dialamatkan kepada **PT. Asuransi Parolamas, Pondok Indah Office Tower 16th floor Suite 1601, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310 atau melalui Call Center 1500554 atau kantor cabang PT. Asuransi Parolamas terdekat.**

Dalam hal terjadi suatu kehilangan/kerugian yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kehilangan/kerugian.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Untuk pengajuan klaim wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
2. Dokumen asli :
 - a. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.
 - c. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - d. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - e. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - f. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
4. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.



5. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
6. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
7. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

SIMULASI PERHITUNGAN PREMI

Tertanggung A mengasuransikan kendaraannya dengan jaminan Total Loss Only, dengan data sebagai berikut:

Merk Kendaraan : Alfa Romeo 156 Tahun
2008

Nilai pertanggungan : Rp. 350.000.000,-

Wilayah Kendaraan : Jakarta

Perhitungan premi untuk Tertanggung A adalah Rp. 350.000.000,- x 0.38% = Rp. 1.330.000,- ditambah dengan biaya polis dan materai sebesar Rp. 42.000,-.

